



## **BUPATI MAROS**

### **PERATURAN BUPATI MAROS**

**NOMOR : 09 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **BIAYA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAROS,**

- Mengingat** :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menetapkan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- Menimbang** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan



- Lembann Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1 );
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 17 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

*f*

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Pertama Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Maros;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, membayar dan bertanggungjawabkan biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati;
7. Biaya Operasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam kedudukannya sebagai pejabat Negara;
8. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan dinas diluar Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan dinas dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
10. Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Maros adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam dan/atau Daerah Wilayah Kabupaten Maros.

#### Bagian Kedua

#### Alokasi Biaya Operasional

P

## Pasal 2

Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 terdiri dari biaya :

- a. Rumah Tangga;
- b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
- c. Pemeliharaan Kesehatan;
- d. Perjalanan Dinas;
- e. Pakaian Dinas;
- f. Penunjang Operasional

## BAB II

### PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

#### Bagian Pertama

#### Penyediaan Dana

#### Pasal 3

Dana yang disediakan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 untuk biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Belanja rumah tangga /Rumah jabatan :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Rumah Tangga,/Rumah Jabatan Bupati      | Rp. 450.000.000,- |
| b. Rumah Tangga/Rumah Jabatan Wakil Bupati | Rp. 264.000.000,- |

2. Belanja Makanan dan Minuman :

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Kegiatan Bupati       | Rp. 400.000.000,- |
| 2. Kegiatan Wakil Bupati | Rp. 150.000.000,- |

3. Belanja untuk keperluan Perjalanan Dinas :

a. Dalam Daerah :

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Bupati       | Rp. 30.000.000,- |
| 2. Wakil Bupati | Rp. 24.000.000,- |

b. Luar Daerah :

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1. Bupati       | Rp. 400.000.000,- |
| 2. Wakil Bupati | Rp. 200.000.000,- |

P

4. Belanja Jasa Servis kendaraan dinas jabatan :
- a. Bupati Rp. 60.000.000,-
  - b. Wakil Bupati Rp. 30.000.000,-
5. Belanja Pembelian BBM :
- a. Bupati Rp. 36.000.000,-
  - b. Wakil Bupati Rp. 27.000.000,-
6. Belanja untuk keperluan pakaian dinas :
- a. Bupati Rp. 120.000.000,-
  - b. Wakil Bupati Rp. 40.200.000,-
7. Belanja untuk pemeliharaan kesehatan :
- a. Bupati Rp. 50.400.000,-
  - b. Wakil Bupati Rp. 36.000.000,-
8. Belanja untuk penunjang operasional :
- a. Bupati Rp. 300.000.000,-
  - b. Wakil Bupati Rp. 100.000.000,-

#### Pasal 4

Belanja Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 3 diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Maros Nomor 64 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2013.

#### Bagian Kedua

#### Pencairan Dana

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mentransfer dana Uang Persediaan (UP) belanja peningkatan pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap awal bulan ke rekening Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) setiap awal bulan kepada Pengguna Anggaran.
- (3) Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) kepada Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.
- (5). Khusus untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (8), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Penarikan dana dari rekening Bupati dan Wakil Bupati harus disetujui Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan dengan surat persetujuan ,dan Ceque dan/atau bukti penarikan ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati wajib menyelenggarakan penatausahaan/pembukuan atas transaksi penarikan dana dan sasaran belanja/pengeluaran sesuai bukti-bukti yang sah.

#### Bagian Ketiga

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan metode Lumpsum ,kecuali tiket pesawat menggunakan metode at-cots ( sesuai pengeluaran )

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.




**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 06 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.



Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal, 7 Januari 2013

  
**BUPATI MAROS,**

**Ir.H.M. HATTA RAHMAN,MM**

Diundangkan di Maros  
Pada Tanggal, 7 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir.H. BAHARUDDIN,MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. : 19600909 198603 1 029

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR 09**